



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : ERFAN PRAKOSO alias KEPANG bin SUKARLAN;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 02, Desa Karangrowo,
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SMA lulus ;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERFAN PRAKOSO alias KEPANG bin SUKARLAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ERFAN PRAKOSO alias KEPANG bin SUKARLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna putih hitam dengan Nopol K-6989-WU, dengan Noka: MH1JFX112JK350071, Nosin: JFX1E1344059, tahun pembuatan 2018 atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Desa Baturejo Rt 08 Rw 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati ;

(dikembalikan kepada saksi korban saksi SULASTRI binti WAGIMAN) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ERFAN PRAKOSO aliasKEPANG bin SUKARLAN, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di teras warung kopi milik saksi SUMIYATI binti WAGIMAN turut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan SPM honda vario berniat melakukan pengambilan sepeda motor, sesampainya di desa Sukolilo terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di sebelah selatan Pasar Sukolilo, setelah itu terdakwa naik ojek dari pasar Sukolilo sampai di Masjid dukuh Ngerang desa Tambakromo kemudian terdakwa berjalan kaki sampai di warung kopi milik saksi SUMIYATI dan mengobrol dengan pemilik warung, selanjutnya terdakwa mengamati saksi SULASTRI binti WAGIMAN sedang tiduran terdakwa langsung melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak berada di kotak dasbor sepeda motor, karena situasi sepi dan pemiik berada di dalam warung dalam keadaan lengah tiduran selanjutnya terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam milik saksi SULASTRI binti WAGIMAN tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 02, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;

- Bahwa terdakwa setelah membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam selanjutnya terdakwa menjualnya kepada WARTONO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pergunakan terdakwa untuk mencukupi kehidupan sehari hari ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi SULASTRI binti WAGIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULASTRI binti WAGIMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 wib di samping warung milik Sdri.SUMIYATI binti WAGIMAN turut Dkh. Ngerang Ds.Tambakromo Rt.07/Rw.03 Kec.Tambakromo Kab.Pati ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan kunci kontak SPM milik saksi yang tertinggal di kantong perlatan dasbor (bagasi) SPM milik saksi ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping warung sebelah utara,dan pada saat pencurian tersebut terjadi saksi berada didalam warung ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit SPM tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik ;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi sebelum hilang dicuri orang adalah dalam keadaan normal terdapat 2 (dua) buah spion, dalam posisi saksi parkir disamping utara warung menghadap keselatan serta dalam posisi tanpa terkunci setang (kunci pengaman) dan kunci kontak saksi tinggal di tempat peralatan (bagasi) depan SPM milik saksi ;
- Bahwa keadaan warung pada saat kejadian pencurian tersebut dalam kondisi sepi pembeli yang ada hanyalah saksi dan Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 saksi berangkat dari rumah menuju ke warung bersama Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN dengan mengendarai SPM Honda Honda Vario, sesampainya di warung sekitar pukul 07.30 saksi memarkirkan SPM Honda Vario disamping utara warung menghadap ke selatan dengan posisi tidak terkunci setang (kunci pengaman) dan kunci kontak saksi tinggal di tempat peralatan (bagasi) SPM milik saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi masak di warung sekitar pukul 09.00 wib datang dengan cara jalan kaki dari arah utara seseorang yang saksi tidak kenal berperawakan pendek, badan dampak rambut lurus cukuran cepak mengenakan jaket model Jamper warna merah bertutup kepala warna biru, mengenakan celana kain model pensil warna putih untuk membeli es teh kemudian saksi buat es teh dan setelah itu orang tersebut juga meminjam charger HP, sekitar pukul 12.00 dalam keadaan warung sepi pembeli orang yang tidak saksi kenal tersebut mencuri SPM Honda Vario milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SUMIYATI binti WAGIMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saudari SULASTRI binti WAGIMAN ;
- Bahwa barang milik Sdri.SULASTRI binti WAGIMAN yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA type VARIO D1A02N18M1 A/T, NO.REG :K-6989-WU,TAHUN 2018,NO.RANGKA : MH1JFX112JK350071 , NO.MESIN : JFX1E1344059,WARNANYA PUTIH HITAM , a.n MAYA DINA MUSFIROH Alamat : RONGGO 08/01 BATUREJO SUKOLILO PATI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario milik Sdri.SULASTRI binti WAGIMAN tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 wib, di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi turut Dk. Ngerang Ds.Tambakromo Rt.07/Rw.03
Kec.Tambakromo Kab.Pati ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan kunci kontak SPM milik saksi yang tertinggal di kantong perlatan dasbor (bagasi) SPM milik saksi ;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Sdri.SULASTRI binti WAGIMAN sebelum hilang dicuri orang adalah dalam kondisi normal terdapat 2 (dua) buah spion, dalam posisi terparkir disamping utara warung menghadap keselatan serta dalam posisi tanpa terkunci setang (kunci pengaman) dan kunci kontak tertinggal di tempat peralatan (bagasi)/dasbor SPM ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SULASTRI binti WAGIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SUPARMAN bin LEGIMAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, di teras sebelah kiri warung kopi milik Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN turut Dk. Ngerang Rt 07 Rw 03 Desa Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor Vario tersebut adalah Sdri. SULASTRI binti WAGIMAN ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Vario tahun 2018, warna putih hitam, No Pol : K 6989 WU, No. Rangka : MH1JFX112JK350071, No. Sin : JFX1E1344059 atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Dk. Ronggo Rt 08 Rw 01 Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang dengan menaiki SPM kemudian menghidupkan dengan kunci kontak SPM, karena pada saat itu kunci kontak SPM tersebut di taruh di dasbor depan sebelah kiri SPM Vario oleh Sdri. SULASTRI binti WAGIMAN, kemudian terdakwa membawa pergi SPM Vario tersebut ;
- Bahwa kunci kontak SPM tersebut di taruh di dasbor depan sebelah kiri SPM korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi dan dari keterangan korban tidak ada orang lain yang meminta ijin mengambil SPM Vario milik Sdri. SULATRI binti WAGIMAN tersebut, dan saksi juga menerangkan atas kejadian tersebut Sdri. SULASTRI binti WAGIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SULASTRI binti WAGIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM tersebut pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, di teras sebelah kiri warung kopi milik Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN, turut Dk. Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara tersangka dari rumah mengendarai SPM berniat mau mengambil barang berupa SPM sesampainya di Sukolilo selanjutnya SPM tersangka ditiptkan di penitipan SPM pasar Sukolilo ;
- Bahwa Terdakwa memakai SPM hasil curian tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM tersebut pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, di teras sebelah kiri warung kopi milik Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN, turut Dk. Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, tidak menggunakan alat, karena pada saat itu Terdakwa melihat korban menaruh kunci kontak SPM tersebut di dasbor depan motor ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil SPM tersebut menggunakan kunci kontak yang tersimpan di dasbor depan SPM tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain melakukan kejahatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario, No. Pol : K-6989-WU, warna putih hitam, Noka MH1JFX112JK350071, Nosin : JFX1E1344059, STNK atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Dk. Ronggo Rt. 08/01 Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati, tersangka juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali telah melakukan pengambilan atau mencuri SPM di wilayah Kec. Sukolilo Kab. Pati seingat tersangka sebanyak 9 (Sembilan) kali ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa teman Terdakwa membeli barang hasil kejahatan yang tersangka lakukan seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk mencukupi kehidupan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna putih hitam dengan Nopol K-6989-WU, dengan Noka: MH1JFX112JK350071, Nosin: JFX1E1344059, tahun pembuatan 2018 atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Desa Baturejo Rt 08 Rw 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di teras warung milik Sdri. SUMIYATI binti Wagiman turut Dk. Ngerang Rt. 07 Rw. 03 Ds. Tambakromo Kec. Tambakromo Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dari rumah mengendarai SPM berniat mau mengambil barang berupa SPM sesampainya di Sukolilo selanjutnya SPM tersangka dititipkan di penitipan SPM pasar Sukolilo ;
- Bahwa benar Terdakwa memakai SPM hasil curian tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM tersebut pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, di teras sebelah kiri warung kopi milik Sdri. SUMIYATI binti WAGIMAN, turut Dk. Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, tidak menggunakan alat, karena pada saat itu Terdakwa melihat korban menaruh kunci kontak SPM tersebut di dasbor depan motor ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil SPM tersebut menggunakan kunci kontak yang tersimpan di dasbor depan SPM tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selain melakukan kejahatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario, No. Pol : K-6989-WU, warna putih hitam, Noka MH1JFX112JK350071, Nosin : JFX1E1344059, STNK atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Dk. Ronggo Rt. 08/01 Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati, tersangka juga beberapa kali telah melakukan pengambilan atau mencuri SPM di wilayah Kec. Sukolilo Kab. Pati seingat Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar teman Terdakwa membeli barang hasil kejahatan yang tersangka lakukan seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk mencukupi kehidupan sehari hari ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di teras warung kopi milik saksi SUMIYATI binti WAGIMAN turut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan SPM honda vario berniat melakukan pengambilan sepeda motor, sesampainya di desa Sukolilo Terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di sebelah selatan Pasar Sukolilo ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa naik ojek dari pasar Sukolilo sampai di Masjid dukuh Ngerang desa Tambakromo kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai di warung kopi milik saksi SUMIYATI dan mengobrol dengan pemilik warung ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengamati saksi SULASTRI binti WAGIMAN sedang tiduran Terdakwa langsung melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak berada di kotak dasbor sepeda motor, karena situasi sepi dan pemilik berada di dalam warung dalam keadaan lengah tiduran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam milik saksi SULASTRI binti WAGIMAN tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 02, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada WARTONO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pergunakan terdakwa untuk mencukupi kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi SULASTRI binti WAGIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di teras warung kopi milik saksi SUMIYATI binti WAGIMAN turut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan SPM honda vario berniat melakukan pengambilan sepeda motor, sesampainya di desa Sukolilo Terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di sebelah selatan Pasar Sukolilo ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa naik ojek dari pasar Sukolilo sampai di Masjid dukuh Ngerang desa Tambakromo kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai di warung kopi milik saksi SUMIYATI dan mengobrol dengan pemilik warung ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengamati saksi SULASTRI binti WAGIMAN sedang tiduran Terdakwa langsung melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak berada di kotak dasbor sepeda motor, karena situasi sepi dan pemiik berada di dalam warung dalam keadaan lengah tiduran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam milik saksi SULASTRI binti WAGIMAN tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa yang bertempat di Dukuh Krajan Rt. 03 Rw. 02, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Honda Vario NoPol : K-6989-WU, warna putih hitam selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada WARTONO yang saat ini dalam daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di pergunakan terdakwa untuk mencukupi kehidupan sehari hari ;

dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna putih hitam dengan Nopol K-6989-WU, dengan Noka: MH1JFX112JK350071, Nosin: JFX1E1344059, tahun pembuatan 2018 atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Desa Baturejo Rt 08 Rw 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati dikembalikan kepada saksi korban SULASTRI binti WAGIMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN PRAKOSO alias KEPANG bin SUKARLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna putih hitam dengan Nopol K-6989-WU, dengan Noka: MH1JFX112JK350071, Nosin: JFX1E1344059, tahun pembuatan 2018 atas nama MAYA DINA MUSFIROH alamat Desa Baturejo Rt 08 Rw 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati, dikembalikan kepada saksi korban SULASTRI binti WAGIMAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh GRACE MEILANIE P.D.T,PASAU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan ERY ACOKA BHARATA, SH, SE,MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh TULHAH YASIR, SH,MH Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH

ERY ACOKA BHARATA, SH, SE,MM,

Panitera Pengganti

RAMANTO,SH